



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: [verynantiano@gmail.com](mailto:verynantiano@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Gereja Lelo Saka Pinang yang beralamat di Saka pinang RT.06 Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir , Kabupaten Kapuas , Provinsi

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 06/ BPM- MJGKE / SKP / 8 / 2010 tertanggal Sabtu 28 Agustus 2010;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6203-KW-30092010 – 0002 tertanggal 30 bulan September tahun 2010 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Muara Teweh RT: 026 RW:000, Kelurahan Melayu , Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Bahwa kurang lebih pada bulan Februari Tahun 2012. sampai dengan bulan maret 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di Rumah Karyawan PT. AGU Kandau Estate KM. 12 RT: 016 RW: 004 Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan., Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Bahwa kurang lebih pada bulan April Tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Jln. PAM 3 RT: 10 RW:002, Desa Bukit sawit, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah..

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anatar PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, sampai saat ini sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang terdiri dari 1 putera anak pertama dan 1 puteri anak kedua;

7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terganggu, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah dan selalu berulang kejadian yang sama ;
- Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
- Bahwa TERGUGAT Tidak menunjukkan perubahan sifat selama 13 tahun pernikahan dan selalu mengulangi perbuatan yang sama, dan sering kali di maafkan oleh PENGGUGAT sebagai suami. dimana TERGUGAT selalu ber janji akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tetapi selalu diingkari.

8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2022, akhirnya TERGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah di Desa bukit sawit dan berangkat menuju desa sebab kecamatan telawang Kota Waringin Timur, tempat dimana PIL dari TERGUGAT tinggal dan menetap disana kurang lebih 5 bulan dan kembali kemuara teweh dengan alasan pekerjaan dan hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

12. Sering kali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semakin lama semakin membesar, hingga keduanya memutuskan sepakat mengajukan perceraian dan sudah 2 tahun lamanya semenjak TERGUGAT meninggalkan rumah, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah.

13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

14. Dan bahwa penggugat juga telah melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 15 agustus 2024 didesa Hajak KM 24 kec. Teweh baru kab. Barito Utara.

15. Dan PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk mengahiri ikatan Pernikahan / bercerai, dan tetap bersama bertanggung jawab dalam kepentingan pengasuhan kedua anak dari hasil pernikahan.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT ( **Penggugat** ) dengan TERGUGAT ( **Tergugat** ) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Nomor : 6203-KW-30092010 – 0002 tertanggal 30 bulan September tahun 2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barito Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Barito Utara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2024, tanggal 10 Desember 2024, dan tanggal 30 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor 06/BPH-MJGKE/SKP/8/2010 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diteguhkan oleh Pdt. MINEY MARTALELA, S.Th. tanggal 28 Agustus 2010 dan dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Saka Pinang, Resort Kuala Kapuas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205051805890001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bertanggal 21 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055412870003 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bertanggal 01 Februari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 6203-KW-30092010-0002 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas bertanggal 30 September 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor 6205051410110008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 19 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-02052012-0007 atas nama ANAK I yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw





oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 03 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-13012015-0009 atas nama ANAK II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 13 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai Print Out, Foto Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai Print Out, Foto dari media sosial Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai Print Out, Percakapan dari media sosial Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai Print Out, Percakapan dari media sosial Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi sesuai Asli, KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA, NOMOR 188.45/194/2024 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA PENGUGAT, S.Pd. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. BUPATI BARITO UTARA bertanggal 31 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi sesuai Asli, SURAT PERNYATAAN CERAI, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT bertanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di Gereja Lelo Saka Pinang, RT 06, Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas dan dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana Saksi tidak ada hadir dalam acara perkawinan tersebut akan tetapi Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muara Teweh kemudian pada tahun 2012 tinggal bersama di Desa Bukit Sawit dan saat ini kembali lagi ke Muara Teweh;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama ANAK I, saat ini berusia 13 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama ANAK II, saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yakni puncaknya terjadi pada tahun 2022, yang mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki lain dan Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tersebut Tergugat hanya pergi sendiri, sedangkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tetap bersama dengan Penggugat;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui permasalahan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat dalam upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sedangkan terkait hal-hal lainnya akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat tersebut setuju Saksi tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak pergi meninggalkan rumah pada tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan yang Saksi ketahui juga saat ini Penggugat telah menikah secara adat pada sekitar bulan Agustus 2024 di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di Gereja Lelo Saka Pinang, RT 06, Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas dan dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana Saksi selaku adik kandung Penggugat ikut menghadiri acara perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muara Teweh kemudian pada tahun 2012 tinggal bersama di Desa Bukit Sawit dan saat ini kembali lagi ke Muara Teweh;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama ANAK I, saat ini berusia 13 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama ANAK II, saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering terjadi sebelum tahun 2022 namun saat itu hanya merupakan pertengkaran rumah tangga biasa dan puncaknya terjadi pada tahun 2022, yang mana saat itu Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Orang tua maupun keluarga lainnya dari Tergugat bertempat tinggal di Saka Pinang, RT 06, Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat yang sebelumnya ada menceritakan setelah pergi meninggalkan rumah, awalnya Tergugat sempat tinggal di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur bersama dengan laki-laki lain yang berasal dari sana sekitar lima bulan dan saat ini Tergugat kembali lagi ke Muara Teweh dan sudah bersama dengan laki-laki lainnya yang berasal dari Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saat ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah adalah orang tua Saksi atau Penggugat/kakek dan nenek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat dalam upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sedangkan terkait hal-hal lainnya akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat tersebut setahu Saksi tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak pergi meninggalkan rumah pada tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat setelah tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Penggugat tidak pernah bekerja beda daerah dengan Tergugat sehingga selalu bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan yang Saksi ketahui juga saat ini Penggugat telah menikah secara adat pada sekitar bulan Agustus 2024 di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan hingga telah pisah rumah sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-7, P-12, dan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, sementara P-3 dicocokkan dengan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan P-8 sampai dengan P-11 tersebut dicocokkan sesuai dengan *print out*;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*



tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-4, dan P-5 serta dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MINEY MARTALELA, STH, dengan pemberkatan nikah secara Kristen bertempat di Gereja LELO Saka Pinang Kuala Kapuas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6203-KW-30092010-0002 tanggal 30 September 2010“;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, di mana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi, dan lain



sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocan / pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka hingga Tergugat pergi dari rumah yang ditinggali oleh Penggugat beserta anaknya sampai dengan sekarang hingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran Pasal 3 ayat (1) tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perceraian, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Penjabat Bupati Kabupaten Barito Utara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/194/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, S.Pd., hal mana menurut pendapat Majelis Hakim izin tersebut dapat menjadi dasar Penggugat dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasi kepegawaian untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpbare tweespalt*), di mana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran dan komitmen untuk mengakhiri rumah tangga

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan baik-baik maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terungkap di persidangan di mana setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Put. MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian, sehingga sudah seyogyanya petitum gugatan Penggugat **point 2** hal mana terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MINEY MARTALELA, STH, dengan pemberkatan nikah secara Kristen bertempat di Gereja LELO Saka Pinang Kuala Kapuas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6203-KW-30092010-0002 tanggal 30 September 2010 putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Barito Utara maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan yang tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan **poin 3** sudah seyogyanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkara perdata adalah mengenai kepentingan dari Para Pihak, sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", Para Pihak memiliki kewajiban untuk melaporkan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana hal mana dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, maka sudah seyogyanya petitum **poin 4** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nomor: 6203-KW-30092010-0002 tertanggal 30 bulan September Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny F, S.H., M.H.

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw



Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

**Nomor : 25/Pdt.G/2024/PNMtw**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkas/ATK Panggilan	=	Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	=	Rp	351.000,00
- Meterai	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
<b>Total</b>	=	Rp	<b>521.000,00</b>

**Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah**

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mtw